

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang

: a.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaiaan Kekayaan Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna menunjang Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa dengan bertambahnya aset kekayaan Daerah serta tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian Daerah oleh karenanya perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 585/KPTS/1988 tentang Pedoman Penggunaan Peralalatan di Lingkungan Departemen Pekerjaan umum;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 9);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 39 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I Ketentuan umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- 4. Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya di singkat BPKAD;
- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- 7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah selanjutnya dapat disebut Retribusi yaitu pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah antara lain: pemakaian tanah, gedung/ bangunan, lapangan, pemakaian kendaraan/ alat-alat berat milik Daerah;
- 8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta;
- 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- 10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memnfaatkan kekayaan Daerah;

- 11. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang meliputi tanah, lapangan, gedung dan kendaraan/alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
- 13. Surat pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan obyek, Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- 14. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- 18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
- 19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Daerah;
- 20. Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II Nama, obyek, dan subyek retribusi

Pasal 2

Dengan nama retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian Kekayaan Daerah.

Obyek Retribusi adalah pelayanan hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:

- a. Gedung/ Bangunan;
- b. Lapangan;
- c. Rumah Dinas;
- d. Tanah;
- e. Frame Reklame;
- f. Peralatan mesin pertanian;
- g. Kendaraan bermotor;
- h. Alat-alat berat, dan
- i. Kekayaan Daerah Lainnya;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/memakai Kekayaan Daerah.

BAB III Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume, jarak dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dalam jangka waktu dan jarak serta volume pemakaian.
- (2) Besarnya tarif berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa.
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki penyatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/ periodik lainnya yang berkait langsung dengan penyediaan jasa.
 - Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
 - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan asset.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Setiap pemakaian kekayaan daerah wajib membayar retribusi Daerah sesuai struktur dan tarif sebagaimana ditetapkan pada ayat (6).

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB IX INSTANSI PEMUNGUTAN

Pasal 11

Instansi Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sesuai dengan masa pemakaian objek Retribusi atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 13

Retribusi terhutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu.

BAB XI SURAT PENDAFTARAN

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terhutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, SKRDLB, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat tersebut diatas:
 - a. Bupati atas permohonan wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda Pembayaran Retribusi dengan dikenakan biaya administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
 - Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB diterbitkan, karena apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan dalam pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran Rteribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan pada jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan, dari jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib Retribusi.
 - b. Masa Retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan Retribusi.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi diperhitungkan dengan hutang Rteribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib Retribusi terutama kepada lembaga sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Kadaluwarsa Penagihan Rteribusi berlaku setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa.

BAB XX

PENGAWASAN

Pasal 26

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi:
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pegawai Negeri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan (7) dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 15 Juni 2007

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, Cap

Ttd, MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan pada tanggal 26 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 9

: Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2007 Lampiran

Tanggal 15 Juni 2007

Barang Tidak Bergerak A.

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Gedung Olah Raga dan Seni (GOS): a. Untuk Kegiatan Olah Raga - Pemakaian siang hari pukul 08-00-16.00 - Pemakaian malam hari pukul 19.00-24.00 b. Untuk Bulu Tangkis (per line) - Pemakaian siang hari pukul 08.00-11.00 - Pemakaian Sore hari pukul 14.00-17.00 - Pemakaian Malam hari pukul 19.00-24 c. Untuk Basket ball - Pemakaian siang hari pukul 08.00-12.00 - Pemakaian sore hari pukul 14.00-17.00 - Pemakaian malam hari pukul 19.00-24.00 d. Untuk Olah Raga lainnya (Senam) - Pemakaian siang hari pukul 08.00-12.00 - Pemakaian sore hari pukul 14.00-17.00 - Pemakaian sore hari pukul 19.00-24.00 e. Pemakaian malam hari pukul 19.00-24.00 e. Pemakaian untuk umum (Non Komersial) - Pemakaian malam hari pukul 19.00-24.00 f. Pemakaian untuk umum (komersial) - Pemakaian malam hari pukul 19.00-24.00 g. Pemakaian Halaman Gedung untuk umum (Non Komersial) - Pemakaian siang hari pukul 08.00-16.00 - Pemakaian malam hari pukul 19.00-24.00 g. Pemakaian Halaman Gedung untuk umum (Kon Komersial) - Pemakaian siang hari pukul 08.00-16.00 - Pemakaian malam hari pukul 19.00-24.00 - Pemakaian malam hari pukul 19.00-24.00	100.000 150.000 10.000 20.000 20.000 50.000 50.000 100.000 1.000.000 1.250.000 200.000 400.000	Belum termasuk Biaya kebersihan
2.	Gedung Kesenian: a. Pemakaian untuk pagi hari dari pukul 08.00- 12.00 b. Pemakaian untuk siang/sore dari pukul 12.00- 18.00 c. Pemakaian untuk malam hari dari pukul 18.00- 22.00	150.000 150.000 200.000	Belum termasuk Biaya kebersihan

1	2	3	4
3	Gedung Juang: a. Pemakaian untuk pagi hari dari pukul 08.00- 12.00 b. Pemakaian untuk siang/sore dari pukul 12.00- 18.00 c. Pemakaian untuk malam hari dari pukul 18.00-	150.000 150.000 200.000	Belum termasuk Biaya kebersihan
4	Lapangan Tenis a. Tumpang talu 1 (satu) Lapangan - pemakaian untuk pagi hari dari pukul 08.00- 12.00 - pemakaian untuk siang/sore hari dari pukul 12.00-18.00 - pemakaian untuk malam hari dari pukul 18.00-22.00 b. Antaludin (1 Lapangan) - pemakaian untuk pagi hari dari pukul 08.00- 12.00 - pemakaian untuk siang/sore hari dari pukul 12.00-18.00	10.000 10.000 30.000 7.500	
5	 pemakaian untuk malam hari dari pukul 18.00-22.00 Lapangan Basket a. Pemakaian untuk pagi dari pukul 08.00-12.00 b. Pemakaian untuk siang/sore hari dari pukul 12.00-18.00 c. Pemakaian untuk malam hari dari pukul 18.00-22.00 	20.000 10.000 15.000 35.000	
6	Lapangan Gagah Lurus dan Lapangan Lambung mangkurat/Tugu: a. Untuk pertunjukan komersial: - s/d 7 hari pemakaian - tarif tambahan lebih dari 7 hari b. Untuk kegiatan sosial	500.000/hari 100.000/hari 25.000/hari	Belum termasuk Biaya kebersihan
7	Rumah Dinas: a. Non Permanen b. Semi Permanen c. Permanen	25.000 50.000 75.000	Perbulan Perbulan Perbulan
8	Mess Rumah Banjar	10.000	Perkamar /hari
9	Sewa tanah Kantor Telkom Negara	350.000	Perbulan
10	Sewa Tanah Kantor Telkom Kandangan	400.000	Perbulan
11	Sewa Tanah termasuk Bangunan BRI Padang Batung	200.000	Perbulan

1	2	3	4
10		000 000	D 1 1
12	Sewa Tanah termasuk Bangunan BRI Simpur	200.000	Perbulan
13	Sewa Tanah Ex Base Camp PT. Silkar (Kec. Sungai Raya)	400.000	Perbulan
14	Tanah untuk Perdagangan/Usaha	1.000	Pemakaian dihitung permeter persegi perbulan
15	Tanah untuk Keperluan lain-lain	500	Pemakaian dihitung permeter persegi perbulan
16	Tanah Pasar Desa Wasah Hilir	50.000	Perbulan
17	Panggung Terbuka / Open Stage a. Untuk Kegiatan Non Komersial - Pemakaian untuk pagi hari - Pemakaian untuk malam hari	150.000 250.000	Belum termasuk Biaya kebersihan
	b. Untuk Kegiatan Komersial - Pemakaian untuk pagi hari - Pemakaian untuk malam hari	250.000 500.000	
18	Muka MTQ: a. Untuk kegiatan Komersil/promosi: - Siang - Malam b. Untuk kegiatan Non Komersil/sosial - Siang - Malam	500.000 1000.000 100.000 250.000	Belum termasuk Biaya kebersihan Belum termasuk Biaya kebersihan
19	Frame Reklame a. Untuk bentangan atas	60.000 120.000 240.000	Per – 3 bulan 3 bln s.d 6 bulan 6 bln s.d 1 tahun
	b. Untuk bentangan tengah	45.000 90.000 180.000	Per – 3 bulan 3 bln s.d 6 bulan 6 bln s.d 1 tahun

1	2	3	4
	a Hintuly handan man hayyah	20,000	Dor 2 hulon
	c. Untuk bentangan bawah	30.000	Per – 3 bulan
		60.000	3 bln s.d 6 bulan
		120.000	6 bln s.d 1 tahun
20	Peralatan Mesin Pertanian		
	a. Hand Traktor	1.500.000	per unit / 3 bulan
	b. Power presser	1.050.000	per unit / 6 bulan
	c. Prosesing benih	1.000	per kilogram

B. Barang Bergerak

	Jenis			Besarnya Retribusi		
No	Peralatan	Merk / Model	Tahun	1 (satu) hari = 7 jam (Rp)	Keterangan	
1.	Road Roller	Barata / MV6P	1978	108.000	Tarif tersebut	
2.	Road Roller	Barata / MGT6	1983	108.000	tidak termasuk	
3.	Road Roller	Barata / MG6	1984	108.000	biaya	
4.	Road Roller	Barata / MGB1	1980	67.000	operasional	
5.	Bulldozer	Barata / MTD80	1988	153.000		
6.	Asphalt Sprayer	SB.200	1982	52.000		
7.	Vibrator Roller	Xuzhou / YZ10B	1994	339.000		
8.	Tire Roller	Bukaka / BTR.85- 120	1989	209.000		
9.	Motor Grader	Komatsu / GD313A- 1	1989	225.000		
10.	Plate Bed Truck	Toyota / Rino BY42	1989	75.000		
11.	Plate Bed Truk Crane	Toyota / Rino BY42	1989	125.000		
12.	Hand Vibrator Roller	MGD / 1.000	1985	44.000		
13.	Vibrator Roller	Dynapac / Cb.16CII	1991	157.000		
14.	Plate Compactor	Sakai / PC.500B	1991	42.000		
15.	Plate Compactor	Sakai / PC.500B	1991	42.000		
16.	Wheel Loader	TCM / 835-2	1991	243.000		
17.	Concrete Mixer	Gelder Leopart	1991	37.000		
18.	Asphalt Sprayer	Sakai / SAS 200L	1991	45.000		
19.	Rear Dump Truck	Isuzu / TDL 56	1991	75.000		

20.	Rear Dump Truck	Isuzu / TDL 56	1991	75.000	
21.	Rear Dump Truck	Isuzu / TDL 56	1991	75.000	
22.	Bulldozer	CASE	1997	375.000	
23.	Motor Grader	Mitsubhisi	1996	277.000	
24	Rear Dump Truck	Isuzu / ELF 3,5	1996	190.000	
25.	Road Roller	Barata / MG8	1996	161.000	
26.	Stone Crusher	Barata	1996	791.000	
27.	Ginset	-	1996	86.000	
28.	Compresor	Atlas Copco	1996	68.000	
29	Exavator	Komsatsu	2004	250.000	Per jam
		PC – 200			

1	2	3	4	5	6
30.	Bus			500.000	Kdg – Jembatan Barito (PP)
				400.000	Kdg – Mandiangin (PP)
				400.000	Kdg - Tambela (PP)
				400.000	Kdg – Riam Kanan (PP)
				600.000	Kdg – Bajuin (PP)
				600.000	Kdg- Takisung (PP)
				600.000	Kdg- Batakan (PP)
				600.000	Kdg- Swarangan (PP)
				800.000	Kdg- Pagatan (PP)
				250.000	Kdg- Batu Apu (PP)
				200.000	Kdg- Loksado (PP)
				200.000	Kdg- Pagat (PP)
				500.000	Kdg- Banjarmasin (PP)
				600.000	Kdg- Pelaihari (PP)
				200.000	Kdg- Rantau (PP)
				400.000	Kdg- Banjarbaru/MTP (PP)
				200.000	Kdg- Barabai (PP)
				300.000	Kdg- Amuntai (PP)
				400.000	Kdg- Tanjung (PP)
				800.000	Kdg- Batu Licin (PP)
				900.000	Kdg- Kotabaru (PP)
				600.000	Kdg- Marabahan (PP)
				600.000	Kdg- Kapuas (PP)

	1.000.000	Kdg- Palangka Raya (PP)
	2.000.000	Kdg- Sampit (PP)
	2.000.000	Kdg- Balikpapan (PP)
	2.200.000	Kdg- Samarinda (PP)
	2.500.000	Kdg-Kutai Kertanegara (PP)
		 Tarif tersebut tidak termasuk biaya BBM, kebersihan, sopir dan kneck serta penyeberangan.
		- Tarif tersebut untuk per hari dengan ketentuan:
		1. Hari pertama dibayar 100%
		2. Hari kedua dibayar 75%
		3. Hari ketiga dan seterusnya dibayar 50%)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, Cap

Ttd, **Muhammad Safi'i**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 9 **TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah tersedianya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, salah satunya berasal dari Retribusi Daerah.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan retribusi jasa usaha yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah yang menganut prinsif Komersial, maksudnya dalam pelayanan tersebut Daerah memperoleh keuntungan dari padanya. Bertolak dari itu, dengan adanya kenaikan beberapa harga barang dan jasa dewasa ini telah mempengaruhi biaya pemeliharaan barang-barang Daerah tersebut semakin meningkat dan sehubungan dengan bertambahnya aset kekayaan Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian sebagaimana mestinya.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah perlu diatur dan ditetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 95